



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**NOMOR : 63/B/2013/PT.TUN.SBY.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :---

1. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,** berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : -----

1. ANJAR SETIANA, SH., Direktur Perkara Pertanahan;
  2. SAIKUN, SH., Kepala Subdirektorat Perkara Wilayah III ;-----
  3. SITTI HAFSIAH, SH. Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah III ; -----
  4. WAHYU ARTHAMAJI STIA WIDODO, SH., Staf Direktorat Perkara Pertanahan ;-----
  5. SERI MAHARANI Br KARO, SH., Staf Direktorat Perkara Pertanahan ;-----
  6. CHRISNING THYAS MANIK, SH., Staf Direktorat Perkara Pertanahan ;-----
  7. BUGI RIYANTORO, SH., Staf Direktorat Perkara Pertanahan ;-----
- Kesemuanyanya memilih alamat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jalan Sisingamangaraja No.2 Kebayoran Baru, Jakarta-----

Selatan .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :  
41/SK/IX/2012, tertanggal 17 September 2012 ;-----  
Selanjutnya disebut : **TERGUGAT I/PEMBANDING III** ;--

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**,  
berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No.10  
Komplek Citra Raya Sambikerep  
Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : -----

1. INYO C. HETARIE, A.Ptn. Kepala Seksi Sengketa  
Konflik dan Perkara Pertanahan ;  
-----
2. KUNCOROBHAKTI HANUNG P.SH, Kepala Sub Seksi  
Sengketa Konflik Pertanahan ;  
-----
3. R. WIDODO AGUS PURWANTO, SH. Kepala Sub Seksi  
Perkara  
Pertanahan ;-----
4. NUGROHO IMAM SANTOSO SH. Staf Sub Seksi  
Perkara;
5. SIPRIANUS MAHUDIYONO, S.ST; Staf Seksi Hak  
Atas Tanah dan Pendaftaran  
Tanah ;-----
6. NITA PURWANDARI, S.ST ; Staf Sub Seksi  
Sengketa  
Konflik ;-----  
--
7. MUCH MUDZAKIR, AMD ; Staf Sub Seksi Perkara ;  
--

Kesemuanyanya adalah pegawai pada Kantor Pertanahan  
Kota Surabaya I di Jalan Taman Puspa Raya Blok D



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 10, Komplek Citra Raya Surabaya, berdasarkan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus, Nomor : 198/SKK/35-78/

VIII/2012, tertanggal 27 Agustus 2012 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II/PEMBANDING II** ;--

## DAN :

**RUDY HARTONO** dahulu bernama **JONG KOK OEN**, Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di-----

Jalan .....

Jalan Cokroaminoto No.19 Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. PIETER TALAWAY,

SH.CN., MBA. ;-----

2. SAIFUL FACHRUDIN,

SH.MH. ;-----

3. BUDI HERLAMBAH,

SH.MH. ;-----

4. M. CHURNIAWAN,

SH. ;-----

—

Semuanya Para Advokad pada Kantor Hukum "PIETER

TALAWAY & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Arjuna

No. 12-C Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 12 Januari 2013 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI/**

**PEMBANDING I** ;-----

## **M E L A W A N :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FAKIH HIMAWAN, AMD, PAR, Kewarganegaraan Indonesia,  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Griya  
Giri Mulya LM-4, RT. 003/RW. 004, Kelurahan  
Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Dr. OTTO YUDIANTO, S.H., MHum. ; -----
2. IRIT SUSENO, S.H., M.H. ; -----
3. DARMAJI, S.H., M.H. ; -----
4. LIM TJI TIONG, S.H., MHum. ; -----
5. JOHANES DIPA WIDJAJA, S.H. ; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA INDONESIA LAWYER  
CLUB, berkantor di Gedung Srijaya, Jl. Mayjend  
Sungkono No. 212 - 214 Surabaya, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus, tertanggal 06 Agustus 2012 ; -----

Selanjutnya .....

Selanjutnya disebut : **PENGUGAT/TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; ---

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya Nomor : 63/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 4  
April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang  
memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini  
ditingkat banding ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 111/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari  
2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara

ini ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima  
keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam  
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/  
G/2012/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2013 yang amarnya  
sebagai berikut :-----

**MENGADILI** :-----

### I. DALAM EKSEPSI :

-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan  
Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya ; -

### II. DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara  
berupa :

a. Keputusan .....

a. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional No. 626/HGB/BPN/96  
Tentang : Pemberian Hak Guna Bangunan Atas  
Nama RUDY HARTONO dahulu Bernama JONG KOK OEN  
Atas Tanah Di Kota Madya Surabaya, tanggal 10  
Oktober 1996 yang diterbitkan Tergugat I ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1617/

Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri  
(sekarang Sambikerep), Kota Surabaya Propinsi  
Jawa Timur Gambar Situasi tanggal 27 April  
1995 No. 4605/1995 Luas 7.825 M2 terbit  
tanggal 30 Desember 1996, nama pemegang hak  
RUDY HARTONO dahulu bernama JONG KOK OEN  
(diterbitkan Tergugat II) ;

3. Memerintahkan kepada Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia (Tergugat I) untuk  
mencabut Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala  
Badan Pertanahan Nasional No. 626/HGB/BPN/96  
Tentang : Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama  
RUDY HARTONO dahulu Bernama JONG KOK OEN Atas  
Tanah Di Kota Madya Surabaya, tanggal 10 Oktober  
1996 ; -----

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota  
Surabaya I untuk mencabut Sertifikat Hak Guna  
Bangunan No. 1617/Kelurahan Lontar, Kecamatan  
Lakarsantri (sekarang Sambikerep), Kota  
Surabaya Propinsi Jawa Timur Gambar Situasi  
tanggal 27 April 1995 No. 4605/1995 Luas 7.825 M2  
terbit tanggal 30 Desember 1996, nama pemegang  
hak RUDY HARTONO dahulu

bernama .....

bernama JONG KOK OEN ;-----

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II  
Intervensi untuk membayar secara tanggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng biaya perkara ini sejumlah Rp.

528.500,- (Lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I/Pembanding III dan Tergugat II/Pembanding II yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 111/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2013, keduanya telah diberitahukan dengan Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 111/G/2012/PTUN.SBY. pada tanggal 15 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa baik Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding I, Kuasa Tergugat I/Pembanding III dan Kuasa Tergugat II/Pembanding II mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding masing-masing untuk Tergugat II Intervensi/Pembanding I tanggal 18 Januari 2013, untuk Tergugat II/Pembanding II tanggal 28 Januari 2013 dan untuk Tergugat I/Pembanding III tanggal 5 Pebruari 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan ---

Surat .....

Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 111/G/2012/PTUN.SBY. masing-masing tanggal 18 Januari 2013, tanggal 28 Januari 2013 dan tanggal 5 Pebruari 2013 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi/  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding I mengajukan memori banding pada tanggal 18 Februari 2013 yang diterima oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Februari 2013 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat I/Pembanding III dan Tergugat II/Pembanding II sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 111/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 19 Februari 2013, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2013 dan mengadili sendiri : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan Tergugat I/Pembanding III dan Tergugat II/Pembanding II tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding I, Penggugat /Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 5 Maret 2013 yang diterima oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 5 Maret 2013 dan telah diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding III, Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I sesuai dengan Surat Pemberitahuan--

dan .....

dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 111/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 6 Maret 2013, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan menjatuhkan  
putusan yang pada intinya : Memperkuat Putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/G/2012/PTUN.SBY.  
tanggal 10 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi  
kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara  
dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara  
Nomor : 111/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 15 Maret 2013 ;-----

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Surabaya Nomor : 111/G/2012/PTUN.SBY. yang diucapkan  
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,  
tanggal 10 Januari 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa  
Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/  
Pembanding I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I/Pembanding  
III dan Kuasa Tergugat II/Pembanding II ;-----

Menimbang, bahwa pemberitahuan isi putusan  
perkara Nomor : 111/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari  
2013 telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I/Pembanding  
III dan Tergugat II/Pembanding II, keduanya dengan  
Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 111/G/2012/PTUN.SBY.  
tanggal 15 Januari 2013, yang diterima oleh Tergugat II/  
Pembanding II dan Tergugat I/Pembanding III masing-----

masing .....

masing tanggal 18 Februari 2013 dan tanggal 1 Februari  
2013;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I/  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding III dan Tergugat II/Pembanding II tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding dihitung setelah Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat I/Pembanding III menerima Pemberitahuan Isi Putusan yaitu masing-masing pada tanggal 18 Januari 2013 dan tanggal 1 Pebruari 2013. Dengan demikian pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding I pada tanggal 18 Januari 2013, Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 28 Januari 2013 dan Tergugat I/Pembanding III pada tanggal 5 Pebruari 2013 telah sesuai dengan ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/G/ 2012/ PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2013 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding I, memori banding dari---

Kuasa .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan kontra memori  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

banding dari Kuasa Penggugat/Terbanding, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan Memori Banding dari Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding I tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2013 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, maka Tergugat I/Pembanding III, Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat I/Pembanding III, Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagai mana amar putusan ;----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan

Sengketa .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat I/  
Pembanding III, Tergugat II/Pembanding II dan  
Tergugat II Intervensi/Pembanding  
I ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya tanggal 10 Januari 2013 Nomor : 111/  
G/2012/PTUN.SBY. yang dimohon banding ;-----
3. Menghukum Tergugat I/Pembanding III, Tergugat II/  
Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/  
Pembanding I untuk membayar secara tanggung  
renteng biaya perkara pada kedua tingkat  
peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan  
sebesar 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu  
rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
pada hari **Kamis**, tanggal **30 Mei 2013** oleh kami **HR.**  
**SUHARDOTO, SH.MH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, **ML. TIRAJOH, SH.MH.**  
dan **H. SUGIYA, SH.MH.**, masing-masing para Hakim Tinggi  
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu  
juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu  
oleh **R. IMAN SANTOSO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak .....

pihak atau kuasanya.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ML. TIRAJOH, SH.MH.

HR. SUHARDOTO, SH.MH.

H. SUGIYA, SH.MH.

Panitera Pengganti

R. IMAN SANTOSO, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ..... Rp. 24.500,-
  2. Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
  3. Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
  4. Biaya Persidangan ..... Rp. 60.000,-
  5. Biaya Administrasi Proses Banding .. Rp.154.500,-
- J u m l a h Rp.250.000,-
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)